

# DOKUMEN

**PERATURAN DESA SINDANGHAYU  
NOMOR : 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**



**CIANJUR  
JAGO**

**DESA SINDANGHAYU  
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**



**PERATURAN DESA SINDANGHAYU  
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
KEPALA DESA SINDANGHAYU**

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Desa.

b. Bahwa wadah yang mengelola perekonomian Desa tersebut pada hurup a. Diatas berdasarkan ketentuan pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.

**MENINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanj Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 Nomor 39 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 Nomor 04 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SINDANGHAYU**

**dan**

**KEPALA DESA SINDANGHAYU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA SINDANGHAYU TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah Pemeritahan Desa Sindanghayu
2. Desa adalah Desa SINDANGHAYU
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sindanghayu
4. Perangkat desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sindanghayu.
6. Desa adalah kesatuan masarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD. Adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah desa.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggota masyarakat yang menyertakan permodalannya sesuai dengan AD/ART.
12. Pemegang saham adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

**BAB II**  
**BENTUK DAN TUJUAN BADAN USAHA MILIK DESA**  
**(BUM Desa)**

Pasal 2

Bentuk BUMDesa adalah :

1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di setiap Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
2. BUMDesa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Bentuk BUMDesa adalah perusahaan Desa (Perusdes)
4. Nama BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah dengan Nama BERKAH UTAMA MANDIRI

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDesa :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat .
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

**BAB II**  
**JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA**

Pasal 4

Jenis Usaha BUMDesa meliputi:

1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang.
2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama asil prodok-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunaan.
3. Usaha Indrustri Kecil dan Kerajinan Rakyat.
4. Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan.
5. Perdagangan Saprodi,Pupuk,dan Obat-obatan Pertanian
6. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat.
7. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat..

Pasal 5

Pengembangan Usaha :

1. Pemilihan Usaha BUMDesa melalui musyawarah desa.
2. Pengembangan BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat ( 2 ) Maka BUMDesa “BERKAH UTAMA MANDIRI “ berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

**BAB IV**

**TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

Pasal 6

1. BUMDesa BERKAH UTAMA MANDIRI berkedudukan dilingkungan Desa Sindanghayu.
2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

## BAB V

### PERMODALAN

#### Pasal 7

1. Dana aset atau kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBdes.
2. Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari;
  - A. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah.
  - B. Penyerahan modal pihak ke tiga/swasta.
  - C. Permodalan dari masyarakat.

## BAB VI

### ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGELOLA OPERASIONAL

#### Pasal 8

#### ORGANISASI

1. Organisasi BUMDesa berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi KePengelola Operasionalan BUMDesa dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Masa bakti KePengelola Operasionalan BUMDesa selama 5 ( lima ) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

#### Pasal 9

#### SUSUNAN PENGELOLA OPERASIONAL

1. Penasehat (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas.
3. Pengelola Operasional Ketua, Seketaris dan Bendahara
4. Kepala Unit Usaha:
  - a. Unit .....
  - b. Unit .....
  - c. Unit.....
  - d. Unit.....

e. Unit .....

#### Pasal 10

#### PENASIHAT/PEMBINA

1. Memberikan saran, nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDesa.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.
3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDesa.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

#### Pasal 11

1. Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3(tiga) orang terdiri dari ketua yang Berasal dari unsur BPD dan anggota unsur masyarakat.
  - A. Mengikuti perkembangan BUMDesa.
  - B. Memberikan pendapat, nasihat, dan saran kepada Pengelola Operasional dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
  - C. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDesa.
  - D. Melindungi BUMDesa dari sifat yang merusak.

#### Pasal 12

#### KEPENGELOLA OPERASIONALAN

1. Pelaksana Operasional mempunyai tugas:
  - A. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
  - B. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
  - C. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
  - D. Mengali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  - E. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi:
    - A. Kebutuhan pendanaan.
    - B. Pengadaan barang.
    - C. Penyimpanan dan Pendistribusian
    - D. Inventaris dan Pemeliharaan .

- E. Perubahan Status Hukum barang BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
- F. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

### Pasal 13

#### PERSYARATAN MENJADI PENGELOLA OPERASIONAL BUMDesa

1. Penduduk Desa SINDANGHAYU, mempunyai Jiwa wirausaha, berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa.
5. Sehat jasmani dan Rokani.

### Pasal 14

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA OPERASIONAL

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDesa dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDesa.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
5. Pengelola Operasional Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam porum/musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan ) meliputi:
  - A. Latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan
  - B. Pelaksanaan Ketenagakerjaan
  - C. Produksi dan Pemasaran
  - D. Keuntungan dan Kerugian
  - E. Hambatan
  - F. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya pengurus menyampaikan Laporan pertanggung-jawaban keungan laba kepada Kepala Desa.

## Pasal 15

KEPENGELOLA OPERASIONALAN BUMDesa DAPAT DIBERHENTIKAN APABILA ;

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

## BAB VII

### BAGI HASIL USAHA

## Pasal 16

1. Tahun Anggaran BUMDesa adalah 1 Januari 2017
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDesa akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
3. Hasil Keuntungan dialokasikan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan	10%
b. Kas Desa	20%
c. Ketua	5%
d. Kepala Unit usaha & Pengelola Operasional	10%
e. Penasihat	5%
f. Badan Pengawas	5%
g. Pemegang Saham	40%
h. Dana Sosial Kemasyarakatan	5%

## Pasal 16

### DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengelola Operasional dapat mengunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apabila Perusahaan mengalami kerugian.

## BAB VIII

### KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

#### Pasal 17

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDesa dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat.
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDesa maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

## BAB IX

### MEKANISME PENGELOLAAN

#### Pasal 18

1. Pengelolaan Secara transparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pengembangan usaha BUMDesa.
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

## BAB X

### SANKSI-SANKSI

#### Pasal 19

1. Apabila Pengelola Operasional melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDesa dikenakan sanksi-sanksi berupa:
  - a. Peringatan Tertulis.
  - b. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDesa.
  - c. Di ajukan ke Pengadilan
  - d. Apabila Pengelola Operasional tidak tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenai sanksi.

## Pasal 20

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDesa wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi BUMDesa terdiri dari:
  - A. Buku Pengelola Operasional
  - B. Buku Notulen, Agenda surat Masuk Dan Keluar
  - C. Buku Kasdan Progam Kerja
  - D. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
3. BUMDesa harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDesa
4. Pembinaan Teknis BUMDesa dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. BPMPD kabupaten Cianjur melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

BAB XI

**PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh KepalaDesa dan BPD.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Kepala Desa memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa SINDANGHAYU

Pada tanggal : 20 Februari 2017

KEPALA DESA SINDANGHAYU



Diundangkan di Desa Sindanghayu  
pada tanggal 20 Februari 2017.

SEKRETARIS DESA SINDANGHAYU ,

  
**SAHUDIN**

BERITA DESA TAHUN 2017 NOMOR 01

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

( B P D )

DESA SINDANGHAYU

KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHAYU**

---

NOMOR      TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN BUMDesa

“BERKAH UTAMA MANDIRI ”SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHAYU

**MENGINGAT**

- 1 Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor      Tahun 20....  
Penetapan Peraturan Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.  
Rancangan peraturan Desa Sindanghayu tentang pendirian BUMDesa  
“BERKAH UTAMA MANDIRI ” Sebagai Badan Usaha Milik Desa Perlu  
Mendapatkan Persetujuan BPD Untuk Ditetapkan menjadi Peraturan Desa  
dengan keputusan BPD.

**MENIMBANG**

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
- 2 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2000 tentang Pedoman  
Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 4 Peraturan Daerah Kabupten Cianjur No.3 Tahun 2007 tentang Susunan  
Organisasi Pemerintah Desa;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2000 Pembentukan  
BPD
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2007 Tentang  
peraturan desa.

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2007 Tentang  
Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SINDANGHAYU TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN  
PERATURAN DESA SINDANGHAYU TENTANG PENDIRIAN  
BUMDesa 'BERKAH UTAMA MANDIRI ' SEBAGAI PERUSAHAAN  
DESA

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu Untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa  
Sindanghayu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDesa  
"BERKAH UTAMA MANDIRI "

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Sindanghayu

Pada tanggal : 20 Februari 2017

KETUA BPD DESA SINDANGHAYU



DARMA HERMAWAN SYARIF

Tembusan :


- Yth. 1. Bapak Kepala Desa Sindanghayu  
2. Bapak Camat Takokak  
3. Bapak Bupati Cianjur

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SINDANGHAYU  
NOMOR : 01 Tahun 2017  
TANGGAL : 20 Februari 2017

SUSUNAN PENGELOLA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA  
“ BERKAH UTAMA MANDIRI ”  
DESA SINDANGHAYU  
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR

I. PENGAWAS		
KETUA	:	DARMA HERMAWAN SYARIF
SEKERTARIS	:	DASUKI RAHMAT
ANGGOTA	:	ADE NURZAMAN PURNAMA
II. PENASEHAT	:	I Y A S
III. PELAKSANA OPERASIONAL		
KETUA	:	NURLAELA
SEKERTARIS	:	YENI MARYANI
BENDAHARA	:	EKO YULIANTI
IV. UNIT PELAKSANA		
UNIT I	:	EUIS NURLAELA
UNIT II	:	SARMINAH
UNIT III	:	BAROYAH
UNIT IV	:	HERAWATI
UNIT V	:	HODIJAH

Kepala Desa Sindanghayu



IYAS